



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

PROVINSI NTB

**SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/424/X/KA/RH.03/2023/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag
Penyidik BNN Ahli Madya
2. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi
Psikolog Klinis Ahli Pertama
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Asistensi dan Supervisi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 di Desa Bengkel Kab. Lombok Barat.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Oktober 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Gagas Nugraha, SH., S.I.K, MM, MH



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

**SURAT PERINTAH
NOMOR : Sprin/425/X/KA/RH.00/2023/BNNP**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. **Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag**
Penyidik BNN Ahli Madya
2. **Lily Wahyuni, A.Md.Farm**
Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di BNN Kota Mataram.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Oktober 2023

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Gagas Nugraha, SH., S.I.K, MM, MH